



P U T U S A N

Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Ahmad Yusup als Usup Bin Kh. M.Asnawi;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Antasan Segera No. 095 Rt 24 Rw 002
Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Tri Heriyadi als Heri Bin Sumiyadi;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Gg. 6 Silaturrahim Rt.02 Rw.01
Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan
Banjarmasin Selatan Kota banjarmasin / Jalan
Kelayan A Gg. Sidodadi Rt.11 Rw.10 No.-
Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022, perpanjangan penangkapan pada tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama :

1. Adv. Azrina Fradella, S.H;
2. Adv. Dr. Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H.;
3. Adv. Dr. Junaidi, S.H., M.H.;
4. Adv. Muhammad Wahyu Ramadhani, S.H.;
5. Adv. Eka Putriana, S.H.;
6. Rita Ria Safitri, S.H.;
7. Helda Paramitha, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Para Legal pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM "PEDULI HUKUM DAN KEADILAN" beralamat Kantor di Jalan Cempaka Besar No.29B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 23 Maret 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 23 Maret 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm



1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD YUSUP AIs USUP Bin KH. M.ASNAWI (Alm)** dan Terdakwa II **TRI HERIYADI AIs HERI Bin SUMIYADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat Secara Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AHMAD YUSUP AIs USUP Bin KH. M.ASNAWI (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun 8 (delapan) Bulan** dan Terdakwa II **TRI HERIYADI AIs HERI Bin SUMIYADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I **AHMAD YUSUP AIs USUP Bin KH. M.ASNAWI (Alm)** dan Terdakwa II **TRI HERIYADI AIs HERI Bin SUMIYADI (Alm)** masing - masing sebesar **Rp. 5.431.975.000,- (lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah kantong besar narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) bungkus bekas bungkus snack merk TWISTKO yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat kotor 302,4 gram (3 (tiga) plastik klip seberat 3 gram dan serbuk kristal seberat 299,4 gram);
 - 2) 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital dan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 478 gram (6 (enam) plastik klip seberat 6 gram dan serbuk kristal seberat 472 gram).
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 26 April 2022, No.219/Pid.Sus/2022/PN.BJM, yang pada pokoknya :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa I. AHMAD YUSUP Bin (Alm) KH. M. ASNAWI dan Terdakwa II. TRI HERIYADI Bin (Alm) SUMIYADI;
2. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD YUSUP Bin (Alm) KH. M. ASNAWI dan Terdakwa II. TRI HERIYADI Bin (Alm) SUMIYADI, TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MEYAKINKAN bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa I. AHMAD YUSUP Bin (Alm) KH. M. ASNAWI dan Terdakwa II. TRI HERIYADI Bin (Alm) SUMIYADI seringan-ringannya;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia **Terdakwa I AHMAD YUSUP AIs USUP Bin KH. M.ASNAWI (Alm)** bersama – sama dengan **Terdakwa II TRI HERIYADI AIs HERI Bin SUMIYADI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah kosong yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima,**

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm



menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 17.00 wita saat Terdakwa I AHMAD YUSUP Als USUP Bin KH. M, ASNAWI (Alm) mendapatkan perintah dari Sdr. ARIEL (DPO) untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu dengan sistem ranjau di Jalan Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih tepatnya didepan rumah kosong Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, saat Terdakwa I mendatangi lokasi tersebut dan mencari keberadaan narkotika jenis sabu sebagaimana instruksi Sdr. ARIEL (DPO) namun tidak berhasil menemukannya, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdr. ARIEL (DPO) untuk menanyakan lokasi narkotika jenis sabu tersebut dan oleh Sdr. ARIEL (DPO) Terdakwa I diminta menunggu di mini market Indomaret disamping rumah makan soto CAK HARI yang terletak di Jalan Gatot Subroto Banjarmasin untuk bertemu dengan Terdakwa II TRI HERIYADI Als HERI Bin SUMIYADI (Alm) selaku orang suruhan dari Sdr. ARIS (DPO) penjual narkotika jenis sabu pesanan Sdr. ARIEL (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju rumah kosong yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tempat dimana Terdakwa II meletakkan narkotika jenis sabu pesanan Sdr. ARIEL (DPO) atas perintah Sdr. ARIS (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa II langsung menunjukkan lokasi narkotika jenis sabu yang sebelumnya dilempar/diranjau oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus bekas bungkus snack merk TWISTKO berisi 3 (tiga) kantong besar narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat bersih seberat 299,4 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma empat) gram;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 wita saksi MAHBUB dan saksi SISWANTO yang merupakan anggota Opsnal Polsek Banjarmasin Timur sedang melakukan patroli karena sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika di wilayah Jalan Gatot Subroto Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin melihat keberadaan Para Terdakwa di halaman rumah kosong yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Timur Kota Banjarmasin dengan gerak – gerak yang mencurigakan, selanjutnya Para Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa I kedatangan sedang membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus bekas bungkus snack merk TWISTKO berisi 3 (tiga) kantong besar narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat bersih seberat 299,4 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma empat) gram di tangan kiri Terdakwa I, kemudian Para Saksi melakukan pengembangan dengan cara melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa I yang terletak di Jalan Antasan Segera No. 95 RT. 24 RW. 02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram, atas temuan tersebut selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Banjarmasin Timur diperoleh berat total keseluruhan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong besar narkoba jenis sabu berat bersih seberat 299,4 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma empat) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram sehingga total menjadi 771,4 (tujuh ratus tujuh puluh satu koma empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0002 dan LP.Nar.K.21.0003 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah didapatkan hasil bahwa benar serbuk kristal yang diuji positif mengandung Metamfetamina, terdaftar sebagai Narkoba golongan I (satu) sebagaimana dalam Permenkes 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba dalam UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatan menjadi perantara atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana.

----- **Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm



SUBSIDIAIR ;

----- Bahwa ia **Terdakwa I AHMAD YUSUP Ais USUP Bin KH. M.ASNAWI (Alm)** bersama – sama dengan **Terdakwa II TRI HERIYADI Ais HERI Bin SUMIYADI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah kosong yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ” **Percobaan atau permufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram** “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MAHBUB dan saksi SISWANTO yang merupakan anggota Opsnal Polsek Banjarmasin Timur sedang melakukan patroli karena sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika di wilayah Jalan Gatot Subroto Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin melihat keberadaan Para Terdakwa di halaman rumah kosong yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan gerak – gerak yang mencurigakan, selanjutnya Para Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa I kedapatan sedang membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus bekas bungkus snack merk TWISTKO berisi 3 (tiga) kantong besar narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat bersih seberat 299,4 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma empat) gram di tangan kiri Terdakwa I, kemudian Para Saksi melakukan pengembangan dengan cara melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa I yang terletak di Jalan Antasan Segera No. 95 RT. 24 RW. 02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital dan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram, atas temuan tersebut

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm



selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Banjarmasin Timur diperoleh berat total keseluruhan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong besar narkoba jenis sabu berat bersih seberat 299,4 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma empat) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram sehingga total menjadi 771,4 (tujuh ratus tujuh puluh satu koma empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0002 dan LP.Nar.K.21.0003 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah didapatkan hasil bahwa benar serbuk kristal yang diuji positif mengandung Metamfetamina, terdaftar sebagai Narkoba golongan I (satu) sebagaimana dalam Permenkes 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba dalam UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatan menjual atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana.

----- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mahbub Rosyadi, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait masalah narkoba;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di Jl. Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di halaman rumah kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi amankan pada saat itu sebanyak 2 (dua) orang yaitu yaitu Terdakwa I. Ahmad Yusup Als Usup Bin KH. M.Asnawi (Alm) dan Terdakwa II. Tri Heriyadi Als Heri Bin Sumiyadi (Alm).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian yaitu berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah kantong besar narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) bungkus bekas bungkus snack merk TWISTKO yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat kotor 302,4 gram (3 (tiga) plastik klip seberat 3 gram dan serbuk kristal seberat 299,4 gram) dan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital dan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 478 gram (6 (enam) plastik klip seberat 6 gram dan serbuk kristal seberat 472 gram).
- Bahwa awalnya petugas Opsnal Reskrim Polsek Banjarmasin Timur menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi narkotika, menindaklanjuti informasi kemudian saksi dan rekan melakukan patroli pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 21.30 wita di Jalan Gatot Subroto IV Komplek Bawang putih dan saat itu saksi melihat 2 orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada di halaman rumah kosong di Jl. Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang kemudian diketahui bernama Sdr. Ahmad Yusup Als Usup (Terdakwa I) dan Sdr. Tri Heriyadi Als Heri Bin Sumiyadi (Terdakwa II), kemudian saksi mengamankan Para Terdakwa karena saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah kantong besar narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) bungkus bekas bungkus snack merk TWISTKO.
- Bahwa saat saksi dan tim mendatangi kedua Terdakwa di TKP, Terdakwa I. Ahmad Yusuf membuang plastik warna hijau yang setelah dibuka isi plastik itu adalah 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam bungkus snack merk TWISTKO.
- Bahwa saat itu Terdakwa II. Tri Heriyadi ada disitu juga dan setelah diinterogasi diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa I. Ahmad Yusuf mendapat perintah dari sdr. Ariel untuk mengambil barang sabu-sabu di halaman rumah kosong Jalan Gatot Subroto Komplek Bawang Putih, dan berdasarkan keterangan Terdakwa I. Ahmad Yusuf sekitar pukul

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm



17.00 wita pada hari itu juga Terdakwa I. Ahmad Yusuf ada ke TKP untuk mengambil barang namun tidak menemukan barang tersebut, kemudian Terdakwa I. Ahmad Yusuf menelpon sdr. Ariel dan sdr. Ariel memberikan nomor telepon Terdakwa II. Tri Heriyadi kepada Terdakwa I. Ahmad Yusuf, kemudian Terdakwa I. Ahmad Yusuf dan Terdakwa II. Tri Heriyadi janjian untuk bertemu di depan Indomaret, kemudian setelah itu mereka bersama-sama ke TKP.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Ahmad Yusuf 3 (tiga) paket sabu-sabu yang ditemukan saat kejadian adalah milik sdr. Aril.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I. Ahmad Yusuf dan Terdakwa II. Tri Heriyadi orang yang menyuruh mereka adalah orang yang berbeda, untuk Terdakwa I. Ahmad Yusuf disuruh oleh sdr. Aril sedangkan Terdakwa II. Tri Heriyadi yang menyuruh adalah sdr. Aris.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Ahmad Yusuf dia belum pernah bertemu dengan sdr. Ariel dan jika berhubungan hanya melalui handphone sedangkan untuk sdr. Aris, saksi dan tim sudah mendatangi kerumah kedua orang tuanya di daerah kelayan B namun sdr. Aris tidak ada.
- Bahwa pengakuan Terdakwa I. Ahmad Yusuf dia sudah 2 (dua) kali menerima paket sabu-sabu.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan di TKP, saksi dan tim melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa I. Ahmad Yusuf, disitu saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu didalamnya ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital dan 6 (enam) paket besar sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram dan pengakuan dari Terdakwa I. Ahmad Yusuf paket sabu yang dirumahnya tersebut sebelumnya disuruh oleh sdr. Aril juga untuk diambil di Daerah Pekauman tepatnya di samping Rumah Sakit Sultan Suriansyah.
- Bahwa saat itu kami melakukan pengeledahan juga dirumah Terdakwa II. Tri Heriyadi namun tidak ada ditemukan apa-apa.
- Bahwa setelah Para Terdakwa di interogasi, Terdakwa II. Tri Heriyadi perannya meranjau dan sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan untuk barang ranjau yang pertama dilakukan Terdakwa II. Tri Heriyadi dan yang menerimanya adalah Terdakwa I. Ahmad Yusuf begitu juga untuk ranjau yang kedua.



- Bahwa sdr. Aril dan sdr. Aris adalah satu jaringan, jadi saat itu dihari yang sama Terdakwa II. Tri Heriyadi diperintahkan untuk meranjaukan barang sabu-sabu itu di Jalan Gatot Subroto Komplek Bawang Putih sedangkan sdr. Aril memerintahkan Terdakwa I. Ahmad Yusuf untuk mengambil sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi dan rekan tidak ada menemukan data percakapan di handphone milik Para Terdakwa baik melalui pesan atau whatsapp hanya telepon saja dan untuk rekaman pembicaraannya tidak juga tidak ada.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Ahmad Yusuf, ia hanya menerima barang kemudian disimpan dirumah setelah itu menunggu instruksi dari sdr. Aril kemana barang akan diserahkan, sedangkan Terdakwa II. Tri Heriyadi menunggu perintah dari sdr. Aris.
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa I. Ahmad Yusuf adalah milik sdr. Aril.
- Bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan dirumah Para Terdakwa tersebut disaksikan oleh Ketua Rt setempat.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Ahmad Yusup Als Usup ia pernah menerima barang sebanyak 2 (dua) kali dan yang meranjau barang tersebut adalah Terdakwa II.Tri Heriyadi Als Heri.
- Bahwa saksi dan rekan pernah menanyakan dan pengakuannya cocok kepada Terdakwa II.Tri Heriyadi Als Heri dan pengakuannya sama bahwa benar ia pernah meranjau barang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di rumah sakit Sultan Suriansyah dan Terdakwa I. Ahmad Yusuf yang mengambilnya dan untuk yang kedua adalah kejadian ini.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Ahmad Yusup Als Usup untuk mengambil sabu-sabu tersebut ia ada mendapatkan upah dari sdr.Aril sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perkantongnya, dan pengakuan Terdakwa II.Tri Heriyadi Als Heri untuk meranjau atau mengatarkan sabu-sabu tersebut ia diberikan upah oleh sdr. Aris sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I. Ahmad Yusuf barang yang pertama kali diranjau sebanyak 3 (tiga) kantong lalu dipisahkan menjadi 6 (enam) paket.
- Bahwa ada dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dan hasilnya positif mengandung metamfetamina.



- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
 - Bahwa saksi dibagian unit reskrim menangani semua
 - Bahwa petugas kepolisian tidak ada mempunyai catatan email atau Whatsapp terkait komunikasi Para Terdakwa dalam transaksi narkoba tersebut;
 - Bahwa untuk barang bukti yang pertama ditemukan oleh petugas kemudian dilakukan interogasi, setelah tu dikembangkan ke rumah Terdakwa I. Ahmad Yusuf dan untuk barang bukti yang kedua ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa I. Ahmad Yusuf dirumahnya tepatnya diloteng rumahnya jadi saat itu Terdakwa I. Ahmad Yusuf kooperatif saja.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Ahmad yusuf, ia tidak pernah menjual hanya menunggu instruksi perintah sdr. Aril.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. **Siswanto, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehubungan masalah Narkoba jenis sabu.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di Jl. Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di halaman rumah kosong.
 - Bahwa yang saksi amankan pada saat itu sebanyak 2 (dua) orang yaitu yaitu Terdakwa I. Ahmad Yusup Als Usup Bin KH. M.Asnawi (Alm) dan Terdakwa II. Tri Heriyadi Als Heri Bin Sumiyadi (Alm).
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian yaitu berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah kantong besar narkoba jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) bungkus bekas bungkus snack merk TWISTKO yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat kotor 302,4 gram (3 (tiga) plastik klip seberat 3 gram dan serbuk kristal seberat 299,4 gram) dan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 478 gram (6 (enam) plastik klip seberat 6 gram dan serbuk kristal seberat 472 gram).



- Bahwa awalnya petugas Opsnal Reskrim Polsek Banjarmasin Timur menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi narkoba, menindaklanjuti informasi kemudian saksi dan rekan melakukan patroli pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 21.30 wita di Jalan Gatot Subroto IV Komplek Bawang putih dan saat itu saksi melihat 2 orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada di halaman rumah kosong di Jl. Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang kemudian diketahui bernama Sdr. Ahmad Yusup Als Usup (Terdakwa I) dan Sdr. Tri Heriyadi Als Heri Bin Sumiyadi (Terdakwa II), kemudian saksi mengamankan Para Terdakwa karena saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah kantong besar narkoba jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) bungkus bekas bungkus snack merk TWISTKO.
- Bahwa saat saksi dan tim mendatangi kedua Terdakwa di TKP, Terdakwa I. Ahmad Yusuf membuang plastik warna hijau yang setelah dibuka isi plastik itu adalah 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam bungkus snack merk TWISTKO.
- Bahwa saat itu Terdakwa II. Tri Heriyadi ada disitu juga dan setelah diinterogasi diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa I. Ahmad Yusuf mendapat perintah dari sdr. Ariel untuk mengambil barang sabu-sabu di halaman rumah kosong Jalan Gatot Subroto Komplek Bawang Putih, dan berdasarkan keterangan Terdakwa I. Ahmad Yusuf sekitar pukul 17.00 wita pada hari itu juga Terdakwa I. Ahmad Yusuf ada ke TKP untuk mengambil barang namun tidak menemukan barang tersebut, kemudian Terdakwa I. Ahmad Yusuf menelpon sdr. Ariel dan sdr. Ariel memberikan nomor telepon Terdakwa II. Tri Heriyadi kepada Terdakwa I. Ahmad Yusuf, kemudian Terdakwa I. Ahmad Yusuf dan Terdakwa II. Tri Heriyadi janjian untuk bertemu di depan Indomaret, kemudian setelah itu mereka bersama-sama ke TKP.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Ahmad Yusuf 3 (tiga) paket sabu-sabu yang ditemukan saat kejadian adalah milik sdr. Aril.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I. Ahmad Yusuf dan Terdakwa II. Tri Heriyadi orang yang menyuruh mereka adalah orang



yang berbeda, untuk Terdakwa I. Ahmad Yusuf disuruh oleh sdr. Aril sedangkan Terdakwa II. Tri Heriyadi yang menyuruh adalah sdr. Aris.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Ahmad Yusuf dia belum pernah bertemu dengan sdr. Ariel dan jika berhubungan hanya melalui handphone sedangkan untuk sdr. Aris, saksi dan tim sudah mendatangi kerumah kedua orang tuanya di daerah kelayan B namun sdr. Aris tidak ada.
- Bahwa pengakuan Terdakwa I. Ahmad Yusuf dia sudah 2 (dua) kali menerima paket sabu-sabu.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan di TKP, saksi dan tim melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa I. Ahmad Yusuf, disitu saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu didalamnya ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital dan 6 (enam) paket besar sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram dan pengakuan dari Terdakwa I. Ahmad Yusuf paket sabu yang dirumahnya tersebut sebelumnya disuruh oleh sdr. Aril juga untuk diambil di Daerah Pekauman tepatnya di samping Rumah Sakit Sultan Suriansyah.
- Bahwa saat itu kami melakukan pengeledahan juga dirumah Terdakwa II. Tri Heriyadi namun tidak ada ditemukan apa-apa.
- Bahwa setelah Para Terdakwa di interogasi, Terdakwa II. Tri Heriyadi perannya meranjau dan sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan untuk barang ranjau yang pertama dilakukan Terdakwa II. Tri Heriyadi dan yang menerimanya adalah Terdakwa I. Ahmad Yusuf begitu juga untuk ranjau yang kedua.
- Bahwa sdr. Aril dan sdr. Aris adalah satu jaringan, jadi saat itu dihari yang sama Terdakwa II. Tri Heriyadi diperintahkan untuk meranjaukan barang sabu-sabu itu di Jalan Gatot Subroto Komplek Bawang Putih sedangkan sdr. Aril memerintahkan Terdakwa I. Ahmad Yusuf untuk mengambil sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi dan rekan tidak ada menemukan data percakapan di handphone milik Para Terdakwa baik melalui pesan atau whatsapp hanya telepon saja dan untuk rekaman pembicaraannya tidak juga tidak ada.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Ahmad Yusuf, ia hanya menerima barang kemudian disimpan dirumah setelah itu menunggu



instruksi dari sdr. Aril kemana barang akan diserahkan, sedangkan Terdakwa II. Tri Heriyadi menunggu perintah dari sdr. Aris.

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa I. Ahmad Yusuf adalah milik sdr. Aril.
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan dirumah Para Terdakwa tersebut disaksikan oleh Ketua Rt setempat.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Ahmad Yusup Als Usup ia pernah menerima barang sebanyak 2 (dua) kali dan yang meranjau barang tersebut adalah Terdakwa II.Tri Heriyadi Als Heri.
- Bahwa saksi dan rekan pernah menanyakan dan pengakuannya cocok kepada Terdakwa II.Tri Heriyadi Als Heri dan pengakuannya sama bahwa benar ia pernah meranjau barang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di rumah sakit Sultan Suriansyah dan Terdakwa I. Ahmad Yusuf yang mengambilnya dan untuk yang kedua adalah kejadian ini.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Ahmad Yusup Als Usup untuk mengambil sabu-sabu tersebut ia ada mendapatkan upah dari sdr.Aril sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perkantongnya, dan pengakuan Terdakwa II.Tri Heriyadi Als Heri untuk meranjau atau mengatarkan sabu-sabu tersebut ia diberikan upah oleh sdr. Aris sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I. Ahmad Yusuf barang yang pertama kali diranjau sebanyak 3 (tiga) kantong lalu dipisahkan menjadi 6 (enam) paket.
- Bahwa ada dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dan hasilnya positif mengandung metamfetamina.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi dibagian unit reskrim menangani semua
- Bahwa petugas kepolisian tidak ada mempunyai catatan email atau Whatsapp terkait komunikasi Para Terdakwa dalam transaksi narkoba tersebut;
- Bahwa untuk barang bukti yang pertama ditemukan oleh petugas kemudian dilakukan interogasi, setelah tu dikembangkan ke rumah Terdakwa I. Ahmad Yusuf dan untuk barang bukti yang kedua ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa I. Ahmad Yusuf dirumahnya tepatnya diloteng rumahnya jadi saat itu Terdakwa I. Ahmad Yusuf kooperatif saja.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Ahmad yusuf, ia tidak

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm



pernah menjual hanya menunggu instruksi perintah sdr. Aril.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. **Pahliadi Bin Amin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggeledahan rumah terdakwa AHMAD YUSUP Als USUP tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl. Antasan Segera No.095 Rt.024 Rw.002 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah milik terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terletak di loteng 2 rumah yang dihuni oleh terdakwa terdakwa I di Jl. Antasan Segera No.095 Rt.024 Rw.002 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin diakui terdakwa milik bos terdakwa yang bernama ARIEL;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wita ketika saksi sedang istirahat dirumah, maka datang beberapa petugas kepolisian berbaju preman mengetuk pintu rumah saksi dan kemudian saksi selaku Ketua Rt setempat diajak untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terdakwa I;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Ahmad Yusuf Als Usup Bin KH. M. Asnawi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah diamankan oleh anggota Anggota Polisi dari polsek Banjarmasin Timur sehubungan masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 21.30 wita di Jl. Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih tepatnya didepan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm



rumah kosong No. – Rt – Rw - Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Tri Heriyadi.
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa II. Tri Heriyadi sebelumnya tidak saling kenal namun pertemuan Terdakwa dengan Terdakwa II. Tri Heriyadi tersebut merupakan arahan dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan nama saudara Ariel dan Terdakwa mendapatkan nomor telpon Terdakwa II. Tri Heriyadi dari sdr. Ariel melalui telpon, setelah Terdakwa menerima nomor telpon Terdakwa II. Tri Heriyadi, Terdakwa telpon namun nomornya tidak aktif kemudian Terdakwa telpon kembali saudara Ariel dan kemudian Terdakwa disuruh sdr. Ariel untuk menunggu Terdakwa II. Tri Heriyadi di mini market Indomart samping soto cak HARI Jl. Gatot Subroto Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan arahan bahwa saudara yang bernama Tri Heriyadi akan datang dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash, sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa menunggu datang Terdakwa II. Tri Heriyadi, kemudian Terdakwa dengan Terdakwa II. Tri Heriyadi langsung pergi menuju Komplek Bawang Putih Gatot Subroto Kecamatan Banjarmasin Timur dengan mengendarai sepeda motor sendiri sendiri.
- Bahwa Terdakwa baru saja kenal dengan saudara Ariel dan saya mengenalnya melalui sosial media WA (wahts app), saat itu saudara Ariel berkata “ kamu mau kerja kah “ kemudian Terdakwa jawab “ kerjanya apa “ dan dijawab saudara Ariel “ kerja enak saja, kamu terima aja dulu barangnya dan nanti selanjutnya menunggu instruksi dari aku “ kemudian Terdakwa iya kan semua perkataan saudara Ariel tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dimaksud oleh sdr. Ariel tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Terdakwa sedang mengambil barang Narkotika jenis sabu atas perintah dari saudara Ariel, yang mana sabu tersebut diranjau oleh Terdakwa II. Tri Heriyadi.
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II. Tri Heriyadi petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna hijau yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah kantong besar narkotika jenis sabu yang berada didalam 2 (dua) bungkus bekas snack merk Twisko.
- Bahwa setelah ditimbang oleh petugas Terdakwa baru mengetahui bahwa 3 (tiga) buah kantong besar narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm



kotor 302,4 gram (3 (tiga) plastik klip seberat 3 gram dan serbuk kristal seberat 299,4 gram);

- Bahwa 1 (satu) plastik warna hijau yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah kantong besar narkoba jenis sabu yang berada didalam 2 (dua) bungkus bekas snack merk Twisko tersebut di halaman rumah kosong di Jl. Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II. Tri Heriyadi petugas melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor 478 gram (6 (enam) plastik klip seberat 6 gram dan serbuk kristal seberat 472 gram) yang ditemukan di loteng rumah lantai 2 rumah Terdakwa.
- Bahwa semua barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. Ariel.
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil sabu-sabu atas perintah sdr. Ariel sebanyak 2 (dua) kali dengan sistem ranjau.
- Bahwa yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wita di pinggir jalan dekat tikungan Rumah Sakit Sultan Suriansyah Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) kantong dan kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa atas perintah Sdr. Ariel dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 17.30 Wita didaerah Gatot Subroto Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) kantong tetapi setelah barang tersebut di tangan Terdakwa, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II. Tri Heriyadi dalam pencarian barang Narkoba jenis Sabu-sabu, sesampainya di Jl. Bawang Putih, karena situasi saat itu sudah mulai gelap maka Terdakwa dan Terdakwa II. Tri Heriyadi berdua sama sama menggunakan penerangan lampu yang berada di Hand Phone, setelah Terdakwa dan Terdakwa II. Tri Heriyadi beberapa saat mencari Terdakwa pun melihat barang yang Terdakwa dan Terdakwa II. Tri Heriyadi cari yang dikemas didalam bungkus Snack makanan ringan warna hitam, kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm



tangan kanan Terdakwa memegang Hand Phone untuk penerangan dan tidak lama kemudian datang Polisi dari Polsek Banjarmasin Timur datang menangkap Terdakwa dan Terdakwa II. Tri Heriyadi.

- Bahwa instruksi / arahan saudara Ariel kepada Terdakwa pada saat Terdakwa disuruh mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa ditelpon saudara Ariel “ terimakan barang itu, yang dikemas dalam bungkus Snack makanan ringan warna hitam “ di Komplek Bawang Putih Gatot Subroto tepatnya didepan rumah kosong Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan setelah itu Terdakwa pergi kealamat yang dimaksud namun setelah sampai dialamat tersebut Terdakwa mencari barang itu namun tidak menemukannya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu ini
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah dari sdr. Ariel dan upah yang Terdakwa terima dari saudara Ariel melalui transfer setelah barang Terdakwa terima, dan untuk 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menerima upah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi kalau untuk menerima 3 (tiga) kantong Narkotika jenis sabu Terdakwa menerima upah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 (tiga) = Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk yang pertama Terdakwa sudah menerimanya namun untuk pengiriman yang kedua ini Terdakwa belum menerima upah karena keduluan diamankan pihak berwajib.
- Bahwa Terdakwa pertama kali mendapatkan upah dari sdr. Ariel sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut habis digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, dan untuk upah yang kedua belum Terdakwa dapatkan karena tertangkap oleh pihak kepolisian terlebih dahulu.
- Bahwa untuk pertama kali Terdakwa mengambil barang atau menerima barang jenis sabu tersebut tidak langsung habis karena Terdakwa juga menunggu arahan dan ketika itu saya dapat arahan dari saudara Ariel untuk barang kiriman pertama Terdakwa harus memisahkan antara yang berbentuk serbuk dan kristalnya terlebih dahulu sehingga pada saat saudara Ariel mengirim 3 (tiga) kantong sabu-sabu tersebut, Terdakwa pisah pisahkan menjadi 6 (enam) kantong itu pun atas arahan saudara Ariel.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm



- Bahwa Terdakwa memisahkan 3 (tiga) paket sabu menjadi 6 (enam) paket sabu tersebut hanya menuruti perintah dari Sdr. Ariel saja tidak ada maksud dan tujuan lainnya, yang mengetahui maksud dan tujuannya adalah Sdr. Ariel saja.
- Bahwa sabu yang dikirim saudara Ariel kepada Terdakwa pertama kali tersebut keberadaannya sekarang ada diloteng lantai II (dua) dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Antasan Segera No. 095 Rt 24 Rw 002 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang Terdakwa simpan didalam tas ransel warna abu abu beserta 2 (dua) buah timbangan digital yang berhasil ditemukan oleh petugas pada saat penggeledahan.
- Bahwa 2 (dua) buah timbangan yang diketemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik bos Terdakwa yang bernama saudara Ariel, dan timbangan tersebut yang kecil dalam keadaan rusak dan yang besar masih dalam keadaan baik tetapi kedua timbangan tersebut tidak Terdakwa pergunakan sama sekali.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya, karena seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan nama Ariel tersebut selama ini Terdakwa belum pernah bertemu dan bertatap muka dan Terdakwa tidak mengetahui dimana sdr. Ariel bertempat tinggal karena selama ini hanya berkomunikasi lewat telepon saja dan Terdakwa mengenalnya sudah sekitar 1 (satu) bulan terakhir ini.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana ciri-ciri dari Sdr. Ariel karena Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. Ariel tetapi saudara Ariel pernah berkata kepada Terdakwa lewat telepon bahwa dia mengenal Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun.
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membuka isi tas tersebut tapi mengetahui bahwa isinya adalah sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas saat mengamankan Terdakwa dari penyidik;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahuinya pas penggeledahan bahwa didalam tas itu ada timbangan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengedarkan atau menjualkan sabu-sabu milik sdr. Aril tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan janji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah diamankan oleh anggota Anggota Polisi dari polsek Banjarmasin Timur sehubungan masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 21.30 wita di Jl. Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di halaman rumah kosong yang tidak ada pagarnya.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku bernama Usup (Terdakwa I. Ahmad Yusuf), yang mana saudara Usup baru saja Terdakwa kenal sebelum Terdakwa dan sdr. Usup tertangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan Terdakwa I. Ahmad Yusuf petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah kantong besar narkoba jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) bungkus bekas bungkus snack merk TWISTKO.
- Bahwa barang bukti tersebut awalnya berada di semak belukar / rumput-rumput di halaman rumah kosong yang tidak berpagar di Jl. Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan kemudian diambil oleh Terdakwa I. Ahmad Yusuf setelah itu petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I. Ahmad Yusuf.
- Bahwa pemilik barang berupa sabu tersebut adalah Sdr. Aris (DPO) yang akan dijual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jl. Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Banjarmasin.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 17.30 wita sdr. Aris selaku pemilik barang berupa narkoba jenis sabu menyuruh Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah kantong besar narkoba jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) bungkus bekas bungkus snack merk TWISTKO di Jalan Gang Samping Pom Bensin / SPBU Ukhuwah, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu tersebut,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Aris (DPO) untuk membawanya ke Jl. Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan nanti akan ada yang mengambil, kemudian sesampainya di tempat tersebut barang berupa sabu tersebut Terdakwa lempar di rumput rumput di halaman rumah kosong, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah ibu Terdakwa di Jl. Kelayan A Gg. Sidodadi Rt.11 Rw.10 No.- Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa ditelepon oleh sdr. Aris (DPO) karena barang yang Terdakwa ranjau tersebut tidak ditemukan oleh anak buah si pembeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Aris (DPO) untuk kembali ke Jalan Gatot Subroto Banjarmasin untuk menemui anak buah si pembeli dan kemudian Terdakwa diarahkan untuk menemuinya di depan Indomaret Jl. Gatot Subroto Banjarmasin dekat Soto Cak Hari, kemudian saat itu ada seorang laki-laki yang memanggil Terdakwa yaitu Terdakwa I. Ahmad Yusuf untuk mengikutinya dan menunjukkan dimana barang berupa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan sebelumnya, Kemudian sekitar jam 21.30 wita kami berdua menuju ke tempat Terdakwa meletakkan sabu sebelumnya di Jl. Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Terdakwa I. Ahmad Yusuf langsung menyenturi dalam rumah kosong tersebut dengan handphone mereka, dan kemudian ditemukan barang 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah kantong besar narkoba jenis sabu di semak belukr / rumput-rumput di halaman rumah kosong tersebut dan saat barang tersebut sudah diambil oleh Terdakwa I. Ahmad Yusuf, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I. Ahmad Yusuf, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I. Ahmad Yusuf beserta barang bukti berupa sabu tersebut dibawa ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa hanya bertugas sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu saja, dan pemilik barangnya adalah Sdr. Aris (DPO) yang mana saat itu Terdakwa hanya disuruh meletakkan barang berupa sabu yang akan dijual oleh sdr. Aris (DPO) di suatu tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Aris (DPO).

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm



- Bahwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Aris sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai barang tersebut selesai berada di tangan pembeli baru diberi upah dengan cara transfer ke ATM Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini disuruh oleh Sdr. Aris (DPO) untuk meranjau sabu-sabu tersebut dan yang pertama Terdakwa I. Ahmad yusuf juga yang menerimanya.
- Bahwa uang upah hasil penjualan narkoba jenis sabu secara sistem ranjau atas perintah Sdr. ARIS (DPO) yang pertama kali tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu makan minum dan membeli rokok, untuk upah yang kedua kalinya belum diterima karena tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi Narkoba jenis sabu ini;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Sdr. Aris (DPO) karena barang berupa sabu tersebut belum sampai ke tangan pembeli dan keburu tertangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa yang pertama pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sebelum tahun baru 2022.
- Bahwa saat itu Sdr. Aris (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil barang sebanyak 3 kantong di Jalan Gang Samping Pom Bensin / SPBU Ukhuwah kemudian Terdakwa disuruhnya untuk mengantarnya dan meletakkan barang tersebut di Pinggir jalan dekat tikungan Rumah Sakit Sultan Suriansyah Banjarmasin dan setelah Terdakwa letakkan barang tersebut Terdakwa tinggalkan dan kemudian setelah barang tersebut diambil oleh pembelinya maka Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Aris (DPO) sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang Sdr. Aris (DPO) berada dan sudah dicari oleh pihak kepolisian di alamat rumahnya tetapi sampai sekarang tidak ketemu.
- Bahwa ciri-ciri dari sdr. Aris (DPO) tersebut umur sekitar 27 tahun, bereperawakan sedang, tinggi sekitar 160 cm, rambut semi gundul, sering nongkrong di Jl. Kelayan A depan Gg. Setuju Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa dengan saudara Aris (DPO) tidak ada hubungan keluarga hanya teman semenjak kecil saja dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aris



(DPO) secara tatap muka pada saat setahun yang lalu, Saudara Aris (DPO) merupakan teman satu sekolah Terdakwa waktu SMP.

- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa I. Ahmad Yusuf baru kenal pada saat sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian saat itu dan Terdakwa dengan Terdakwa I. Ahmad Yusuf tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2015 dengan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan yang kedua pada tahun 2018 dengan vonis 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan janji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah kantong besar narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) bungkus bekas bungkus snack merk TWISTKO yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat kotor 302,4 gram (3 (tiga) plastik klip seberat 3 gram dan serbuk kristal seberat 299,4 gram);
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital dan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 478 gram (6 (enam) plastik klip seberat 6 gram dan serbuk kristal seberat 472 gram).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0002, tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah didapatkan hasil bahwa benar serbuk kristal yang diuji positif mengandung Metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) sebagaimana dalam Permenkes 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0003, tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah didapatkan hasil bahwa benar serbuk



kristal yang diuji positif mengandung Metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) sebagaimana dalam Permenkes 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 17.00 wita saat Terdakwa I AHMAD YUSUP Als USUP Bin KH. M, ASNAWI (Alm) mendapatkan perintah dari Sdr. ARIEL (DPO) untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu dengan sistem ranjau di Jalan Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih tepatnya didepan rumah kosong Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, saat Terdakwa I mendatangi lokasi tersebut dan mencari keberadaan narkotika jenis sabu sebagaimana instruksi Sdr. ARIEL (DPO) namun tidak berhasil menemukannya, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdr. ARIEL (DPO) untuk menanyakan lokasi narkotika jenis sabu tersebut dan oleh Sdr. ARIEL (DPO) Terdakwa I diminta menunggu di mini market Indomaret disamping rumah makan soto CAK HARI yang terletak di Jalan Gatot Subroto Banjarmasin untuk bertemu dengan Terdakwa II TRI HERIYADI Als HERI Bin SUMIYADI (Alm) selaku orang suruhan dari Sdr. ARIS (DPO) penjual narkotika jenis sabu pesanan Sdr. ARIEL (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju rumah kosong yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tempat dimana Terdakwa II meletakkan narkotika jenis sabu pesanan Sdr. ARIEL (DPO) atas perintah Sdr. ARIS (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa II langsung menunjukkan lokasi narkotika jenis sabu yang sebelumnya dilempar/diranjau oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus bekas bungkus snack merk TWISTKO berisi 3 (tiga) kantong besar narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat bersih seberat 299,4 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma empat) gram;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 wita saksi MAHBUB dan saksi SISWANTO yang merupakan anggota Opsnal Polsek Banjarmasin Timur sedang melakukan patroli karena sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika di wilayah Jalan Gatot

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Subroto Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin melihat keberadaan Para Terdakwa di halaman rumah kosong yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan gerak – gerak yang mencurigakan, selanjutnya Para Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa I kedatangan sedang membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus bekas bungkus snack merk TWISTKO berisi 3 (tiga) kantong besar narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat bersih seberat 299,4 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma empat) gram di tangan kiri Terdakwa I, kemudian Para Saksi melakukan pengembangan dengan cara melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa I yang terletak di Jalan Antasan Segera No. 95 RT. 24 RW. 02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital dan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram, atas temuan tersebut selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Banjarmasin Timur diperoleh berat total keseluruhan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong besar narkotika jenis sabu berat bersih seberat 299,4 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma empat) gram dan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram sehingga total menjadi 771,4 (tujuh ratus tujuh puluh satu koma empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0002 dan LP.Nar.K.21.0003 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah didapatkan hasil bahwa benar serbuk kristal yang diuji positif mengandung Metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) sebagaimana dalam Permenkes 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatan menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R I No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama I AHMAD YUSUP Als USUP Bin KH. M. ASNAWI (Alm) dan II. TRI HERIYADI Als HERI Bin SUMIYADI (Alm), dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa I AHMAD YUSUP Als USUP Bin KH. M.ASNAWI (Alm) dan terdakwa II. TRI HERIYADI Als HERI Bin SUMIYADI (Alm), dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan para terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 17.00 wita saat Terdakwa I AHMAD YUSUP Als USUP Bin KH. M, ASNAWI (Alm) mendapatkan perintah dari Sdr. ARIEL (DPO) untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu dengan sistem ranjau di Jalan Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih tepatnya didepan rumah kosong Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, saat Terdakwa I mendatangi lokasi tersebut dan mencari keberadaan narkotika jenis sabu sebagaimana instruksi Sdr. ARIEL (DPO) namun tidak berhasil menemukannya, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdr. ARIEL (DPO) untuk menanyakan lokasi narkotika jenis sabu tersebut dan oleh Sdr. ARIEL (DPO) Terdakwa I diminta menunggu di mini market Indomaret disamping rumah makan soto CAK HARI yang terletak di Jalan Gatot Subroto Banjarmasin untuk bertemu dengan Terdakwa II TRI HERIYADI Als HERI Bin SUMIYADI (Alm) selaku orang suruhan dari Sdr. ARIS (DPO) penjual narkotika jenis sabu pesanan Sdr. ARIEL (DPO);

Bahwa setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju rumah kosong yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tempat dimana Terdakwa II meletakkan narkotika jenis sabu pesanan Sdr. ARIEL (DPO) atas perintah Sdr. ARIS (DPO), sesampainya di tempat tersebut Terdakwa II langsung menunjukkan lokasi narkotika jenis sabu yang sebelumnya dilempar/diranjau oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus bekas bungkus snack merk TWISTKO berisi 3 (tiga) kantong besar narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat bersih seberat 299,4 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma empat) gram;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 wita saksi MAHBUB dan saksi SISWANTO yang merupakan anggota Opsnal Polsek Banjarmasin Timur sedang melakukan patroli karena sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika di wilayah Jalan Gatot Subroto Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin melihat keberadaan Para Terdakwa di halaman rumah kosong yang terletak di



Jalan Gatot Subroto IV Komplek Bawang Putih Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan gerak – gerak yang mencurigakan, selanjutnya Para Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa I kedapatan sedang membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus bekas bungkus snack merk TWISTKO berisi 3 (tiga) kantong besar narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat bersih seberat 299,4 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma empat) gram di tangan kiri Terdakwa I, kemudian Para Saksi melakukan pengembangan dengan cara melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa I yang terletak di Jalan Antasan Segera No. 95 RT. 24 RW. 02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital dan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram, atas temuan tersebut selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Banjarmasin Timur diperoleh berat total keseluruhan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong besar narkotika jenis sabu berat bersih seberat 299,4 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma empat) gram dan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 472 (empat ratus tujuh puluh dua) gram sehingga total menjadi 771,4 (tujuh ratus tujuh puluh satu koma empat) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0002 dan LP.Nar.K.21.0003 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah didapatkan hasil bahwa benar serbuk kristal yang diuji positif mengandung Metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) sebagaimana dalam Permenkes 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Para Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatan menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib



sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dalam pembelaannya mendalilkan terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap para terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah kantong besar narkoba jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) bungkus bekas bungkus snack merk TWISTKO yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat kotor 302,4 gram (3 (tiga) plastik klip seberat 3 gram dan serbuk kristal seberat 299,4 gram) dan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital dan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 478 gram (6 (enam) plastik klip seberat 6 gram dan serbuk kristal seberat 472 gram);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **Ahmad Yusup als Usup Bin Kh. M. Asnawi** dan terdakwa II. **Tri Heriyadi als Heri Bin Sumiyadi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah kantong besar narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) bungkus bekas bungkus snack merk TWISTKO yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat kotor 302,4 gram (3 (tiga) plastik klip seberat 3 gram dan serbuk kristal seberat 299,4 gram);
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang didalamnya berisi 2 (dua) buah timbangan digital dan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 478 gram (6 (enam) plastik klip seberat 6 gram dan serbuk kristal seberat 472 gram).Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2022**, oleh kami, **Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H** dan **Budi Hermanto, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmasari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Radityo Wisnu Aji, S.H.,M.H.**,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat
Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H.

TTD

Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.

TTD

Budi Hermanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)